

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pada dasarnya setiap warga segera berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk dalam rumah tangga tidak terkecuali untuk perlindungan terhadap anak. Sudah menjadi kewajiban orang tua pada umumnya untuk membesarkan, menyayangi, mengasahi, dan mendidik anaknya sebaik mungkin. Karena anak adalah Amanah serta kasih karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa harus dijaga karena dalam diri anak sejak lahir sampai meninggal dunia telah melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya yang harus dijunjung tinggi, hak asasi anak merupakan bagian merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, “anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari Tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kekerasan.”¹

Jhon Gray dalam “*Children are from Heaven*” menuturkan betapa anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa. Namun kita bertanggung jawab untuk secara bijaksana mendukung mereka sehingga potensi dan bakatnya tertarik keluar. Karenanya anak-anak membutuhkan kita (maksudnya orang dewasa) untuk mebenarkan mereka atau membuat mereka lebih baik. Anak bergantung pada dukungan kita untuk tumbuh. Pernyataan John Gray tersebut menegaskan bahwa anak dengan segala batasannya tidak berdaya dan orang dewasalah yang menjadi penentu pada cerah atau suramnya nasib dan masa depan anak. Anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, di tangan mereka lah nasib bangsa ini dipertaruhkan, kedua anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrat lemah sehingga harus dilindungi. Untuk melindungi anak sebagai

¹Hadi Setia Tunggal, 2009 *Pembahasan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002*, SinarGrafika, Jakarta, hlm. 34.

asset bangsa, maka kebijakan legislasinya dan politik hukum negara yang diwujudkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berpihak pada perlindungan dan kepentingan terbaik untuk anak menjadi satu hal yang sangat menentukan.²

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan, negara, dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dalam janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak berdasarkan asas-asas non diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak diperlukan peran masyarakat baik melalui Lembaga perlindungan anak, Lembaga keagamaan, Lembaga swadaya, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau Lembaga Pendidikan.³

Sejak dahulu sampai sekarang, permasalahan pidana telah menyerap banyak energi para anak bangsa untuk rekonstruksis sosial. Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu

²Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.

³Ahmad Kamil dan Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengakatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum Pidana.

Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan satu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP.

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain sebagai subyek hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya Tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat Pendidikan. Dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung penganiayaan.

Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subyek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada ketentuan Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP yang menegaskan bahwa:

1. “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”
2. “Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”
3. “Jika mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”
4. “Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”
5. “Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”

Selain ketentuan Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan, ketentuan tindak kekerasan juga termuat dalam ketentuan Pasal 170 KUHP, dalam Pasal ini menegaskan bahwa :

1. “Barangsiapa, dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”
2. “Yang bersalah diancam dengan penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”
3. “Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat”
4. “Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan kematian.”

Secara umum, tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana yang dimaksudkan, patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki. Sehingga dengan memperhatikan dengan cermat dan jeli terhadap unsur-unsur perbuatan yang mencocoki rumusan delik dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang berkasus dengan tindak pidana penganiayaan.

Memperhatikan unsur-unsur delik dari beberapa ketentuan Pasal yang bersinggungan dengan tindakan kekerasan maupun penganiayaan jelas dapat membuat aparat penegak hukum untuk menggiring pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses pengadilan.

Tidak hanya itu seharusnya penegak hukum juga harus melihat dari segi viktimologi, yang dalam hal ini apa saja yang menjadi hak-hak anak sebagai korban Tindak Pidana Penganiayaan. Berkaitan dengan hal tersebut penulis memilih judul **“ANALISIS YURIDIS KEKERASAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI PUTUSAN NO. 32/Pid.Sus/2019/PN Pwr)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hak hak anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan ?
2. Bagaimana penerapan hukum oleh hakim terhadap anak sebagai korban penganiayaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 32/Pid.Sus/2019/PN Pwr pada tanggal 04 April 2019?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini memfokuskan pada kasus anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan serta mengetahui apakah penerapan hukum hakim pada STUDI PUTUSAN NO.32/Pid.sus/2019/PN Pwr dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Hukum Perlindungan Anak.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum:

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan

permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk:

- 1) Mengetahui dan menjelaskan tentang hak-hak anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan
- 2) Memberikan penjelasan dan pemahaman sehingga mengetahui penerapan hukum oleh hakim terhadap anak sebagai korban penganiayaan

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui mengenai bagaimana hak-hak seorang anak yang dianggap sebagai korban dalam kasus tindak pidana penganiayaan serta menambah ilmu pengetahuan penulis secara khusus dan memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan bahasan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan terhadap anak beserta sanksinya
- b. Pengaturan Hukum Anak sebagai Korban Penganiayaan serta hak-haknya menurut peraturan perundang-undangan

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis. Adapun teori yang digunakan penulisan dalam penelitian ini adalah :

- a. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.

b. Teori Kepastian Hukum

Ajaran Gustav Radbruch yang pertama adalah keadilan. Gustav Radbruch mematrikan nilai keadilan, sebagai mahkota dari setiap tata hukum. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum, apabila dilihat secara historis perbincangan mengenai kepastian hukum yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan dari Montesquieu.

2. Kerangka Konsep

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditunjukkan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴
- b. Sanksi atau hukuman sering disebut juga dengan “pidana, jadi pemidanaan sering juga diartikan dengan penghukuman, kalau orang mendengar kata “hukuman”, biasanya diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana.⁵

⁴ Moeljatno.1997, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta Rineka Cipta, hlm. 54.

⁵ Joko Prakoso dan Nurwahid,1994, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 13.

- c. Sanksi Pidana adalah sebuah akibat yang ditimbulkan oleh seorang pelaku kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan akan dikenakan pasal-pasal yang sesuai dengan perilaku yang dilakukan saat melakukan kejahatan, biasanya orang yang melakukan sebuah kejahatan akan ditindak oleh aparat polisi, atau aparat yang mengisi hukum di Negara Indonesia contohnya Pengadilan.⁶
- d. Penganiayaan dalam undang-undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit, dan menyebabkan luka-luka.⁷
- e. Unsur-Unsur tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan terhadap kesehatan fisik yang diatur dalam buku II KUHP, Bab XXII, kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang. Pengertian tindak pidana penganiayaan di atur dalam ketentuan Pasal 351 KUHP yang tertulis sebagai berikut “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Ayat 1). Jika Perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun (Ayat 2). Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (Ayat 3). Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan (Ayat 4)”.
- f. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pada ketentuan Pasal 76 C Tertulis “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan,

⁶ Media Pusat, 2020, *Pengertian Sanksi Pidana Menurut Ahli*, terdapat dalam www.mediapusat.com/2020/09/pengertian-sanksi-pidana-menurut-ahli-html, diakses pada tanggal 25 Mei 2023.

⁷ R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 245.

melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” .

- g. Menganiaya adalah, dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Untuk makna “penganiayaan” maka maksud dari pelaku adalah penting. Barangsiapa dengan sengaja memegang seseorang dengan kekerasan dan melemparkannya ke dalam selokan merupakan penganiayaan apabila tujuannya adalah menimbulkan sakit atau luka.⁸
- h. Anak menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- i. Perlindungan Anak dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi”.

F. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Penelitian hukum dibagi dalam dua jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh dari penelitian

⁸ Soenarto dan Soerodibroto, 1994, *KUHP, dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 212.

kepuustakaan, sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di dalam masyarakat.⁹

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian normatif yang diteliti hanya daftar pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁰ Penelitian ini menggunakan metode kepuustakaan yaitu metode yang berdasarkan atas studi literatur, buku-buku yang bersifat ilmiah, majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan terkait, serta mata kuliah yang berhubungan dengan penyelesaian masalah metode penelitian.

Penelitian kepuustakaan bersifat yuridis normatif berarti cara pengumpulan data yang bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kasus-kasus hukum, dan pendapat para ahli. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepuustakaan.

2. Jenis Data dan Bahan Hukum

Untuk mempermudah penelitian, maka jenis data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan diperoleh melalui bahan-bahan kepuustakaan. Adapun Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum

⁹ Sorjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2000, *Penelitian Hukum Normatif Satu Tinjauan Singkat*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

primer yang terdiri dari buku literatur pendukung, bahan-bahan yang diperoleh dari berbagai media massa, bahan yang diperoleh dari internet, dan artikel-artikel para ahli hukum yang berkaitan dengan tindak pidana Penganiayaan Terhadap Anak, Hak-hak anak sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan peneliti, yaitu kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris - Indonesia, dan kamus Bahasa Inggris.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu melalui penelusuran dokumen - dokumen maupun buku-buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.¹¹

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab:

BAB I Pendahuluan

Di dalam bab ini berisi pendahuluan skripsi yang terdiri dari subbab Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Definisi Operasional, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Di dalam bab ini memiliki fokus pada pembahasan teknis, yaitu pembahasan mengenai pengertian Tindak Pidana, Penganiayaan terhadap anak, Perlindungan Anak.

¹¹ Jhonny Ibrahim, 2009, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, PT Bayumedia, Surabaya, hlm. 392.

BAB III Hak Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan

Di dalam bab ini memfokuskan mengenai apa saja yang menjadi hak-hak anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan

BAB IV Penerapan Hukum Oleh Hakim Terhadap Anak Sebagai Korban Penganiayaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 32/Pid.Sus/2019/PN Pwr pada tanggal 04 April 2019

Bab ini berisikan analisis mengenai Penerapan hukum dalam Studi Kasus (Putusan Nomor. 32/Pid.Sus/2019/PN Pwr) apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

BAB V Penutup

Merupakan bab terakhir dari penulisan, bab lima merupakan penutup penulisan yang berisikan jawaban terhadap pertanyaan permasalahan dalam penulisan ini. Selain berisikan jawaban dari pertanyaan permasalahan, bab lima juga berisi saran yang diberikan oleh penulis terkait Tinjauan Yuridis terhadap anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan.